



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ⁷⁴ TAHUN 2013

TENTANG

TARIF, UKURAN, DAN BENTUK KARCIS
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 03), maka agar Peraturan Daerah dimaksud dapat lebih operasional dalam rangka pemungutan retribusinya, perlu mengatur tentang besaran tarif, ukuran dan bentuk karcisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif, Ukuran, Dan Bentuk Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF, UKURAN DAN BENTUK KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DINNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hewan Ternak adalah hewan yang seluruh atau sebagian dan siklus hidupnya berada di udara, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
7. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Petugas adalah pegawai pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II

KETENTUAN TARIF

Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, besaran tarif retribusi Rumah Potong Hewan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian Kandang (karantina) :
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 5.000,- per ekor
 - Kambing, domba : Rp. 1.000,- per ekor
- b. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong :
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 5.000,- per ekor
 - Kambing, domba : Rp. 1.000,- per ekor
 - Babi : Rp. 10.000,- per ekor
- c. Pemakaian tempat pemotongan :
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 7.000,- per ekor
 - Kambing, domba : Rp. 1.500,- per ekor
- d. Pemeriksaan daging :
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 13.000,- per ekor
 - Kambing, domba : Rp. 1.500,- per ekor
 - Babi : Rp. 25.000,- per ekor
- e. Pemeriksaan daging dari luar daerah :
 - Sapi, kerbau, kuda : Rp. 500,- per kg
 - Kambing, domba : Rp. 500,- per kg
 - Babi : Rp. 500,- per kg

BAB III

UKURAN DAN BENTUK KARCIS

Pasal 3

Ukuran Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan adalah :

6

- a. Pemakaian Kandang (karantina) untuk sapi, kerbau, kuda, kambing, domba adalah :
- Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 7 cm;
 - Bahan : Kertas HVS;
 - Warna : Biru
 - Tulisan : Tinta hitam.
- b. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong untuk sapi, kerbau, kambing, dan domba, babi adalah:
- Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 7 cm;
 - Bahan : Kertas HVS;
 - Warna : Merah muda
 - Tulisan : Tinta hitam.
- c. Pemakaian tempat pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing, domba adalah :
- Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 7 cm;
 - Bahan : Kertas HVS;
 - Warna : Hijau
 - Tulisan : Tinta hitam.
- d. Pemeriksaan daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba adalah:
- Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 7 cm;
 - Bahan : Kertas HVS;
 - Warna : Kuning ;
 - Tulisan : Tinta hitam.
- e. Pemeriksaan daging dari luar daerah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, Babi adalah
- Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 7 cm;
 - Bahan : Kertas HVS;
 - Warna : Putih;
 - Tulisan : Tinta hitam.

Pasal 4

Bentuk Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI PURBALINGGA



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH





IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 74 TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013

TARIF, UKURAN DAN BENTUK KARCIS
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. Pemakaian Kandang (Karantina) untuk Sapi, Kerbau dan Kuda

14 cm	
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN KANDANG (KARANTINA)</p> <p>SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN KANDANG (KARANTINA)</p> <p>SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>NO.....Seri</p>

7 cm

Keterangan : Warna karcis : Biru



B. Pemakaian Kandang (Karantina) untuk Kambing dan Domba

14 cm	
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN KANDANG (KARANTINA)</p> <p>KAMBING, DOMBA</p> <p>Rp. 1.000</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN KANDANG (KARANTINA)</p> <p>KAMBING, DOMBA</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO.....Seri</p>

7 cm



Keterangan : Warna karcis : Biru

C. Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Sapi, Kerbau dan Kuda

14 cm	
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Hewan</p> <p style="text-align: center;">SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Hewan</p> <p style="text-align: center;">SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,-</p> <p>NO.....Seri</p>


Keterangan : Warna karcis : Merah muda

D. Pemakaian Kesehatan Hewan untuk Kambing dan Domba

14 cm	
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Hewan</p> <p style="text-align: center;">KAMBING, DOMBA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Hewan</p> <p style="text-align: center;">KAMBING, DOMBA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <p>NO.....Seri</p>

Keterangan : Warna karcis : Merah muda

E. Pemakaian Kesehatan Hewan untuk Babi

14 cm	
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN BABI Rp. 10.000 NO.....Seri	 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN BABI Rp. 10.000,- NO.....Seri
7 cm	

Keterangan : Warna karcis : Merah muda

F. Pemakaian Tempat Pemotongan untuk Sapi, Kerbau dan Kuda

14 cm	
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN SAPI, KERBAU DAN KUDA Rp. 7.000 NO.....Seri	 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013 KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN SAPI, KERBAU DAN KUDA Rp. 7.000,- NO.....Seri
7 cm	

Keterangan : Warna karcis : Hijau





G. Pemakaian Tempat Pemotongan untuk Kambing dan Domba

14 cm	
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN</p> <p>KAMBING, DOMBA</p> <p>Rp. 1.500</p> <p>No.....Seri</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN</p> <p>KAMBING, DOMBA</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>No.....Seri</p>



Keterangan : Warna karcis : Hijau

H. Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Sapi, Kerbau dan Kuda

14 cm	
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p>SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p>Rp. 13.000</p> <p>NO.....Seri.....:</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p>KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p>SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p>Rp. 13.000,-</p> <p>NO.....Seri</p>



Keterangan : Warna karcis : Kuning

I. Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Kambing dan Domba

14 cm	
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p style="text-align: center;">KAMBING, DOMBA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p style="text-align: center;">KAMBING, DOMBA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,-</p> <p>NO.....Seri</p>

Keterangan : Warna karcis : Kuning

J. Pemeriksaan Kesehatan Daging untuk Babi

14 cm	
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p style="text-align: center;">BABI</p> <p style="text-align: center;">Rp. 25.000</p> <p>NO.....Seri</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Pemeriksaan Kesehatan Daging</p> <p style="text-align: center;">BABI (Perda No. 03 Tahun 2013)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 25.000,-</p> <p>Seri :</p>

Keterangan : Warna karcis : Kuning



K. Pemeriksaan Daging dari Luar Daerah untuk Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi

<p style="margin: 0;">14 cm</p>  <p style="margin: 5px 0;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="margin: 5px 0;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="margin: 10px 0;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERIKSAAN DAGING DARI LUAR DAERAH</p> <p style="margin: 10px 0;">SAPI, KERBAU, KUDA, KAMBING, DOMBA, BABI</p> <p style="margin: 10px 0;">Rp. 500/Kg.</p> <p style="margin: 5px 0;">Jumlah :kg Rp.</p> <p style="margin: 5px 0;">NO.....Seri :</p>	 <p style="margin: 5px 0;">PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <hr/> <p style="margin: 5px 0;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 03 TAHUN 2013</p> <p style="margin: 10px 0;">KARCIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PEMERIKSAAN DAGING DARI LUAR DAERAH</p> <p style="margin: 10px 0;">SAPI, KERBAU DAN KUDA</p> <p style="margin: 10px 0;">Rp. 500,-/Kg.</p> <p style="margin: 5px 0;">Jumlah :kg Rp.</p> <p style="margin: 5px 0;">NO.....Seri :</p>
--	---

7 cm

Keterangan : Warna karcis : Putih

BUPATI PURBALINGGA,

 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH


 IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 74